

PROGRAM PENUNDAAN SEBAGIAN IURAN JAMINAN PENSIUN (JP)

1% dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Sisa iuran Jaminan Pensiun 99% yang ditunda akan dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022.



JAMINAN PENSIUN

PENUNDAAN 99%



SYARAT PENUNDAAN SEBAGIAN IURAN JAMINAN PENSIUN (JP)



1. Melunasi pembayaran iuran s.d iuran JULI 2020



2. Mengajukan permohonan sebagai perusahaan terdampak COVID-19 ke BPJAMSOSTEK

Perusahaan Kecil & Mikro memberitahukan ke BPJAMSOSTEK & dalam waktu 1 hari langsung disetujui

Perusahaan Besar & Menengah mengajukan permohonan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan syarat:

-Data & penjelasan penurunan omset penjualan/pendapatan > 30%

PROSEDUR PEMBERIAN PENUNDAAN SEBAGIAN IURAN JAMINAN PENSIUN (JP)

"UNTUK PERUSAHAAN SKALA USAHA BESAR & MENENGAH"

Cek list kondisi Perusahaan Akibat COVID-19:

1. Apakah kegiatan produksi, distribusi atau kegiatan utama terganggu?
2. Apakah akibatnya omset turun >30%



Dokumen yang dilampirkan:

2. Surat/ Formulir pengajuan ke BPJAMSOSTEK
3. Surat Pernyataan dari Pimpinan Tertinggi Perusahaan terkait data penurunan omset > 30%

PERUSAHAAN BESAR & MENENGAH

Note:

1. Pengajuan permohonan & dokumen dapat disampaikan secara manual atau melalui kanal elektronik BPJAMSOSTEK seperti SIPP

2. Penurunan omset disampaikan per bulan sejak bulan Februari 2020 s.d bulan pengajuan dengan surat pernyataan dari pimpinan

5 HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM MENUNDA PEMBAYARAN IURAN JAMINAN PENSIUN

1. Mengkonfirmasi kondisi kegiatan produksi, distribusi atau kegiatan utama yang terganggu akibat Wabah Covid-19 & data penurunan omset.
2. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi SANGAT PENTING pada masa COVID-19. Sehingga pembayaran iuran akan menjaga keberlangsungan perlindungan tersebut.
3. Penundaan iuran JP tidak menghilangkan kewajiban pembayaran iuran
4. Penundaan iuran JP dapat mengakibatkan beban keuangan tambahan pasca masa penundaan iuran berakhir.
5. Masa berlaku pembayaran sekaligus/bertahap adalah paling lama, sehingga pemberi kerja dapat membayar cicilan lebih awal.

SIMULASI IURAN JAMINAN PENSIUN & MANFAAT JAMINAN PENSIUN

UNTUK PEMBAYARAN BULAN AGUSTUS 2020:

UPAH PER PEKERJA : RP 5.000.000,-
JUMLAH PEKERJA : 100 TENAGA KERJA



KETERANGAN	JUMLAH IURAN
Iuran dari Pekerja (1%)	Rp 50.000,-
Iuran dari Pemberi Kerja (2%)	Rp 100.000,-
Total Iuran Per Pekerja	Rp 150.000,-
TOTAL IURAN SELURUH PEKERJA	Rp 15.000.000,-
JUMLAH IURAN YANG HARUS DIBAYARKAN BULAN AGUSTUS 2020 (1% X RP 15.000.000,-)	RP 150.000,-
JUMLAH IURAN YANG DITUNDA PEMBAYARANNYA (99% X RP 15.000.000,-)	RP 14.850.000,-

Peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Penundaan Sebagian iuran Jaminan Pensiun, maka manfaat yang diterima:

- a. Manfaat Jaminan Pensiun Bulanan sesuai PP Nomor 45 Tahun 2015
- b. Lumpsum, sebesar iuran yang diterima ditambah hasil pengembangan. Jika ada Peserta klaim di masa relaksasi, maka atas iuran yang ditunda beserta hasil pengembangannya dibayarkan BPJAMSOSTEK setelah Pemberi Kerja melunasi pembayaran iuran yang ditunda.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Perusahaan tetap WAJIB melaporkan mutasi data tenaga kerja dan upah sesuai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ada perubahan.
2. Setiap Perusahaan TETAP DIWAJIBKAN untuk mendaftarkan/melaporkan/melindungi pekerjajanya dengan BPJAMSOSTEK.
3. Upah pekerja yang layak sangat penting karena terkait dengan kesejahteraan pekerja. Perubahan besaran upah pekerja sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020.
4. Perusahaan hanya dapat menonaktifkan pekerjajanya karena mengundurkan diri atau terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak diperkenankan menonaktifkan tenaga kerja yang dirumahkan atau melaksanakan WFH (Work from Home) termasuk pekerja yang dirumahkan tanpa pembayaran gaji (unpaying leave).
5. Bagi PK/BU atau TK BPU binaan perisai, dapat langsung berkoordinasi dengan Perisai pembina terkait program relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

RELAKSASI IURAN PROGRAM JAMSOSTEK SELAMA BENCANA COVID-19

PROGRAM PEMOTONGAN IURAN

JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN

POTONGAN 99% **BAYAR 1%**

*SESUAI PP NOMOR 49 TAHUN 2020

PROGRAM PENUNDAAN SEBAGIAN IURAN

JAMINAN PENSIUN

BAYAR 1% **PENUNDAAN 99%**

IURAN TURUN MANFAAT NAIK

*Sesuai PPZ Tahun 2019

RELAKSASI DENDA IURAN

2% → 0,5%

Selama masa Relaksasi

RELAKSASI JATUH TEMPO PEMBAYARAN IURAN

TANGGAL **15** → **30**

Bulan Selanjutnya

RELAKSASI BERLAKU

AGUSTUS 2020 s/d JANUARI 2021

* Syarat & Ketentuan berlaku sesuai Peraturan Pemerintah, serta hanya berlaku pada masa relaksasi

175 TanyaBPJSTK

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan Bpjs-Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan @BPJSTKinfo BPJSTKU

PENYESUAIAN IURAN

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (JAMSOSTEK)
AKIBAT BENCANA COVID-19

“PENYESUAIAN IURAN MERUPAKAN BENTUK KEPEDULIAN NEGARA BAGI PEMBERI KERJA & PESERTA BPJAMSOSTEK YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19”

PENYESUAIAN IURAN ATAU “RELAKSASI IURAN”
SESUAI PP 49/2020

TUJUAN

1. MENGEDEPAKANKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA
2. MERINGKANKAN BEBAN PEMBERI KERJA & PESERTA SERTA MENJAGA KESINAMBUNGAN PROGRAM PERLINDUNGAN
3. MENDUKUNG UPAYA PEMULIHAN PEREKONOMIAN & KELANGSUNGAN USAHA

FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN

1. ASPEK REGULASI
2. KETAHANAN DANA & KEBERLANGSUNGAN PROGRAM
3. KESEIMBANGAN KEPENTINGAN ANTARA PENGUSAHA & PEKERJA TANPA MENGURANGI MANFAAT.
4. KEMAMPUAN DANA OPERASIONAL BPJAMSOSTEK DALAM MELAYANI PESERTA

“BERLAKU SELAMA 6 BULAN SEJAK IURAN AGUSTUS 2020 HINGGA JANUARI 2021”



PROGRAM PEMOTONGAN IURAN JKK & JKM

Pemotongan iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99%. Perusahaan hanya membayar 1% iuran JKK & JKM selama Masa Relaksasi iuran dan Diberikan langsung / otomatis tanpa pengajuan jika telah memenuhi persyaratan.

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

JAMINAN KEMATIAN


POTONGAN

99%

BAYAR 1%



SYARAT PEMOTONGAN IURAN JKK & JKM



PENERIMA UPAH & BUKAN PENERIMA UPAH

1. Peserta eksisting melunasi pembayaran iuran s.d bulan iuran JULI 2020.
2. Peserta Baru (mendaftar dalam masa relaksasi): 2 bulan pertama TANPA keringanan & keringanan iuran mulai di bulan ketiga.

JASA KONSTRUKSI

1. Proyek Eksisting 1% dari sisa tagihan.
2. Peserta Baru (mendaftar dalam masa relaksasi): Hanya membayar Termin 1 dan selanjutnya dilakukan secara sekaligus TANPA keringanan (50% dari penetapan iuran) & 1% untuk termin selanjutnya.

(Note: ketentuan termin sesuai Permenaker No. 44 Tahun 2015 yaitu 3 Termin: 50%,25%,25%)



JAKON

SIMULASI IURAN JKK & JKM PADA MASA RELAKSASI

PENERIMA UPAH dengan upah Per Pekerja PU : Rp 3.000.000

Segmen Penerima Upah	Jumlah iuran
iuran JKK dari Pemberi Kerja (0,24% x 1% = 0,0024%) Asumsi tingkat risiko sangat rendah	Rp 72,-
iuran JKM: (0,3% x 1% = 0,003%)	Rp 90,-
iuran Setiap Bulan (1%)	Rp 162,-

BUKAN PENERIMA UPAH

Segmen Bukan Penerima Upah	Jumlah iuran
iuran JKK & JKM terendah	Rp 168,-

JASA KONSTRUKSI dengan asumsi Proyek Rp 1 M

Tahapan Pembayaran untuk Nilai iuran JKK & JKM	iuran JKK & JKM		
	Normal	Relaksasi Proyek Eksisting	Relaksasi Proyek Baru
a. Tahap 1 (50%)	806.818	-	806.818
b. Tahap 2 (25%)	403.409	8.068	8.068
c. Tahap 3 (25%)	403.409	-	-
Nilai iuran JKK & JKM	1.613.636	8.068	814.886

Dalam masa relaksasi manfaat yang diterima untuk JKK (Beasiswa Maks. 174 Juta, Santunan Berkala & Pemakaman 22 Juta, Santunan Kematian 48 x upah dll) dan JKM (Beasiswa Maks. 174 Juta, Santunan Meninggal 42 Juta)

MANFAAT JKK & JKM TETAP SESUAI PP 44/2015 / PP 82/2019

RELAKSASI DENDA

1. Keringanan denda diturunkan dari 2% menjadi 0,5% untuk setiap keterlambatan iuran dalam masa Relaksasi.

DENDA

2% → 0,5%

2. Atas iuran JP yang ditunda tidak dikenakan denda hingga jangka waktu pembayaran sekaligus atau bertahap paling lambat tanggal 15 Mei 2021 - 15 April 2022”.

BATAS WAKTU PEMBAYARAN IURAN

Perpanjangan jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 menjadi **tanggal 30** bulan berikutnya



BATASAN WAKTU PEMANFAATAN RELAKSASI IURAN & DENDA

6 BULAN

Pemanfaatan relaksasi iuran dan denda berlaku **Agustus 2020 - Januari 2021**

Relaksasi dapat diberikan jika Pemberi Kerja/Peserta MELUNASI atas iuran yang diberikan relaksasi dalam batas waktu:

TANGGAL 30 BULAN BERIKUTNYA

iuran dan denda dilunasi paling lambat **tanggal 30 bulan berikutnya** setelah jangka waktu relaksasi berakhir

12 BULAN

Sisa iuran Jaminan Pensiun 99% yang ditunda akan dibayarkan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022”

Jika **iuran dilunasi** setelah jangka waktu di atas, maka berlaku besaran IURAN & DENDA sesuai PP No. 44, 45, 46 Tahun 2015